

TIM-PEMERINTAHAN-ELEKTRONIK

2021

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 33/HK.03.1/7211/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah : Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021;

Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang : Pembentukan tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada satuan kerja KPU Kabupaten Laut yang terdiri atas tim Pembina dan tim pelaksana, tim Pembina terdiri dari unsur Komisioner dan Tim pelaksana dari unsur Sekretariat yaitu sekretaris dan kepala sub bagian pada satuan kerja KPU Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 20 Maret 2021.